

**KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA HAKI DI BIDANG
HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014¹**

Oleh : Eben Paulus Muaja²

Dosen Pembimbing:

Harold Anis SH, MH, M.Si

Djefry W. Lumintang SH, MH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah Hukum Acara Yang Berlaku Dalam Kaitannya Dengan Sengketa HaKI dan bagaimanakah Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Hukum acara yang berlaku dalam proses gugatan sengketa di bidang HaKI adalah Hukum Acara Perdata sebagaimana dengan hukum acara perdata pada perkara-perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri yang ada di lingkungan badan peradilan umum. Proses pengajuan gugatan sengketa HaKI sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing hak kekayaan intelektual, dimana gugatan sengketa diproses melalui Pengadilan Niaga. 2. Penyelesaian sengketa HaKI sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 95 ayat 1 disebutkan bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan perdata yang berwenang dalam arti memiliki kompetensi mutlak dalam perkara ini adalah Pengadilan Niaga, sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengajuan gugatan sengketa Hak Cipta dimana badan peradilan tingkat pertama yang diberikan kewenangan menanganinya berada pada Pengadilan Niaga, serta untuk upaya hukum banding terhadap hasil putusan dari Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir dalam proses penyelesaian sengketa Hak Cipta.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101531

Kata kunci: Kewenangan Pengadilan Niaga, Penyelesaian Sengketa, Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang.

Di Indonesia hak cipta diatur dalam undang-undang hak cipta, yaitu yang berlaku saat ini, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014. Dalam undang-undang tersebut pengertian hak cipta adalah hak eksklusif bagi penciptanya atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi batasan-batasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Fenomena yang ada saat ini terdapat banyak pelanggaran Hak Cipta yang dapat menimbulkan sengketa keperdataan, sehingga harus diselesaikan melalui proses pengadilan. Bentuk-bentuk pelanggaran hak cipta antara lain berupa pengambilan, pengutipan, perekaman, pertanyaan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemegang hak cipta, bertentangan dengan undang-undang atau melanggar perjanjian. Disamping itu terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta yang dapat menimbulkan sengketa, terutama dalam bentuk pembajakan lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman video serta komputer. Pelanggaran terhadap Hak Cipta ini disebabkan oleh sikap dan keinginan sebagai (anggota) masyarakat kita untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara mudah. Sebagai akibatnya bukan saja merugikan pencipta atau pemegang Hak Cipta, tetapi juga merugikan perekonomian pada umumnya.

Undang-undang Hak Cipta telah menyediakan dua sarana hukum, yang dapat dipergunakan sekaligus untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta, yakni sarana hukum pidana dan hukum perdata. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dituntut secara pidana dan perdata sekaligus.⁴

³Lihat. Pasal. 1 butir 1 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

⁴ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intelektual Property Rights (Kajian Hukum Terhadap Hak Atas*

Dalam penyelesaian sengketa di bidang HaKI, maka badan peradilan tingkat pertama yang diberikan kewenangan menanganinya berada pada Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum serta untuk upaya hukum banding terhadap hasil putusan dari Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir dalam proses penyelesaian sengketa HKI.

Hukum acara yang berlaku dalam penyelesaian sengketa di bidang HKI, termasuk sengketa Hak Cipta adalah Hukum Acara Perdata sebagaimana dengan hukum acara perdata pada perkara-perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri yang ada di lingkungan badan peradilan umum.

Ada dua macam perkara yang dapat diajukan tuntutan ke pengadilan, yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa yang diajukan ke pengadilan yang melibatkan penggugat dan tergugat untuk mendapatkan putusan. Tuntutan tersebut sering disebut dengan "gugatan". Misalnya, gugatan mengenai warisan, wanprestasi atau ingkar janji, perbuatan melawan hukum, gugatan pembatalan hak kekayaan intelektual dan lain sebagainya.⁵

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :**"Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014"**

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Hukum Acara Yang Berlaku Dalam Kaitannya Dengan Sengketa HaKI ?.
2. Bagaimanakah Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 ?

Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten).Bogor : Ghalia Indonesia 2005. Hal. 158

⁵Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI)Di Indonesia*, Pustaka Rekacipta, Bandung, hal. 27

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan disiplin ilmu hukum, khususnya Hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya yang berkaitan dengan ketentuan tentang penyelesaian sengketa HaKI, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang dinamakan penelitian hukum *normatif* atau penelitian hukum kepustakaan.⁶

PEMBAHASAN

A. Hukum Acara Yang Berlaku Dalam Kaitannya Dengan Sengketa HaKI

Hukum acara yang digunakan dalam persidangan yang menyidangkan perkara mengenai HaKI adalah dengan menggunakan hukum acara perdata biasa yang selama ini digunakan dalam persidangan perkara-perkara dilingkungan peradilan umum. Dengan demikian diperlukan pemahaman yang sama mengenai hukum acara perdata.

Kekuasaan Kehakiman telah membagi kedalam 4 (empat) badan lingkungan peradilan , yaitu Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pembahasan dalam tulisan ini lebih mengarah pada Peradilan Umum yang didalamnya terdapat Pengadilan Niaga yang menggunakan Hukum Acara Perdata yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini berkaitan dengan sengketa HaKI.⁷

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi dalam bidang hak kekayaan intelektual, maka kewenangan untuk mengadili sengketa dibidang HaKI ikut pula mengalami perubahan, karena sengketa HaKI yang semula diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri maka dengan Undang-undang HaKI yang baru, kewenangan mengadili sengketa HaKI tersebut beralih menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, kecuali tentang Hak Rahasia Dagang.Pengadilan Niaga pertama kali ditetapkan dalam Perpu No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985, hal. 14.

⁷Djamal, *Op-Cit*, hal. 30

Secara umum hukum acara yang dipakai dalam perkara gugatan HaKI di Pengadilan Niaga adalah :

1. Gugatan atas sengketa HaKI termasuk pembatalan pendaftaran HaKI diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal atau domisili Tergugat dan dalam hal Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
2. Panitera meneliti kelengkapan gugatan dan selanjutnya mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan Penggugat diberi tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan.
3. Panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama 2 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan sedang untuk Undang-Undang Paten adalah 14 hari.
4. Paling lama 3 hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang, sedang perkara paten hari sidang ditetapkan paling lama 14 hari setelah pendaftaran gugatan.
5. Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita paling lama 7 hari setelah gugatan didaftarkan dan sidang pemeriksaan atas gugatan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan.
6. Putusan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung, sedang dibidang Paten harus diucapkan paling lama 180 hari terhitung setelah tanggal gugatan didaftarkan. Putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum, kecuali dalam sengketa Paten.
7. Putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh Jurusita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah putusan pembatalan diucapkan.
8. Putusan Pengadilan Niaga meskipun ditentukan hanya dapat diajukan kasasi, namun oleh karena tidak diatur secara tegas larangan dilakukan PK maka berlakulah ketentuan seperti diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bahwa terhadap semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan PK apabila ada cukup alasan untuk itu. Undang-Undang HaKI tidak mengatur tentang peninjauan kembali, sehingga dalam permasalahan ini Mahkamah Agung mengacu pada Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang dikaitkan dengan Pasal 284 (1) Undang-Undang Kepailitan baik terhadap alasan-alasan, tenggang waktu dan lain yang berlaku terhadap peninjauan kembali seperti diatur dalam Pasal 66 sampai dengan 75 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tersebut.
9. Untuk permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah tanggal putusan diucapkan atau diberitahukan pada para pihak, sedang memori kasasi wajib disampaikan kepada Panitera dalam waktu 7 hari sejak tanggal permohonan kasasi.
10. Dalam perkara pembatalan Paten maka menurut Pasal 119 (1) Undang-Undang Paten, diterapkan sistim pembuktian terbalik yaitu pihak Tergugat lebih dahulu dibebani untuk membuktikan dalil-dalil sanggahannya, sedang dalam perkara Hak Cipta, Hakim dituntut kehati-hatiannya dalam membuktikan siapa sebenarnya yang berhak atas suatu ciptaan sebab tidak ada kewajiban bagi pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya sehingga pemegang sertifikat Hak Cipta yang tidak beritikad baik, kemungkinan pencipta yang sebenarnya akan mengalami kesulitan untuk membuktikan bahwa ciptaannya itu adalah benar dan asli.⁸

B. Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014

⁸Djamal, *Loc-Cit*, hal 33

Dalam UU Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, wewenang Pengadilan Niaga dalam penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilihat dalam bab XIV dan Bab XV dari pasal 95 sampai pasal 109.

Pasal 95 menentukan :

1. Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan
2. Pengadilan yang berwenang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
3. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangan penyelesaian sengketa Hak Cipta.
4. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/ atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.

Dari ketentuan diatas, penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta, selain dapat diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, juga dapat diselesaikan melalui Arbitrase atau alternatif Penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa Hak Cipta melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsolidasi, atau melalui cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur mengenai Alternatif Penyelesaian sengketa.⁹

Penyelesaian sengketa HaKI melalui Pengadilan Niaga pada pokoknya memberi peluang pada para pihak untuk menyelesaikan sengketa dalam waktu yang relatif singkat jika dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, bahwa hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian hak ekonomi dari pencipta, hal ini didasarkan pada kerugian

yang ditimbulkan oleh tindakan pelanggaran hak cipta, yang tidak saja diderita oleh pemilik atau pemegang hak cipta dan, tetapi juga oleh negara, maka berkaitan dengan hal tersebut, pasal 96 menentukan :

1. Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.
2. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait.
3. Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/ atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Dalam praktik yang terjadi, sengketa atau pelanggaran hak cipta biasanya terjadi pada pihak yang hak ciptanya dilanggar lebih menginginkan adanya ganti rugi ketimbang pelanggaran hak cipta dikenakan sanksi pidana penjara atau denda. Oleh karena itulah ide pembentukan penerapan penyelesaian sengketa secara efektif melalui arbitrase dan mediasi di dalam UU Hak Cipta 2014 ini muncul, dikarenakan pembentukan badan tersebut dinilai dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih baik dibanding melalui Pengadilan.¹⁰

Selanjutnya mengenai tatacara gugatan, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini bahwa:¹¹

1. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga.
2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
3. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
4. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan

⁹ Wongsodiwirjo, Oemar, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta*, MajalahYuridika Nomor 4 Tahun II, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1987.

¹⁰ Hasil Panitia Kerja RUU Hak Cipta DPR RI dan Pemerintah, tanggal 26 Agustus 2014.

¹¹ Lihat, Pasal.100 UU No. 28 Tahun 2014

kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan.

5. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang.
6. Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100, wajib diputus dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang bersangkutan (pasal 101)

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud diatas, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang undang yang berlaku. Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran hak cipta.¹²

Dalam UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, dikenal dengan Penetapan Sementara sebelum adanya putusan akhir dari pengadilan niaga, yang diatur dalam bab XV pasal 106 sampai dengan pasal 109.

Pengadilan Niaga, atas permintaan yang merasa haknya dilanggar dapat menerbitkan surat penetapan sementara yang diberlakukan segera dan efektif, sambil pemrosesan gugatan perdata perkara pelanggaran hak cipta dimuka Pengadilan Niaga.¹³

Pasal 106 menyebutkan : atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, pengadilan niaga dapat menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:

- a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;

- b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;
- c. mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh pelanggar; dan/ atau
- d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim pengadilan niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta dan hak terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan importasi. Dan dimaksudkan juga untuk menghindari atau mencegah penghilangan barang bukti oleh si pelanggar.¹⁴

Upaya hukum penetapan sementara ini merupakan upaya hukum yang baru dibidang hak kekayaan intelektual dan bersifat sementara (*provisional*) melalui proses suatu perkara perdata yang didalam system peradilan umum di Indonesia yang selama ini menggunakan hukum acara perdata (HIR/Rbg/Rv) tidak dikenal. Hal ini sebagai realisasi dari kewajiban menyesuaikan system hukum yang ditentukan oleh WTO (World Trade Organization).¹⁵

Penetapan sementara merupakan mekanisme baru dalam paket UU HaKI, sebagai pelaksanaan dari Article 50 Trade Related Intellectual Property (TRIPs), yang dikenal dengan istilah "*injunctio*". Sebagai contoh, jika ada pihak yang merasa haknya dilanggar, maka sebelum perkaranya disidangkan di pengadilan, yang bersangkutan dapat meminta hakim melarang barang yang dianggap mengandung unsur pelanggaran tersebut memasuki pasar.

Dalam hal ini, hakim dalam waktu 30 hari harus mengambil keputusan, apakah telah terjadi pelanggaran hak atau tidak. Kalau hakim berpendapat telah terjadi pelanggaran hak, maka hakim menetapkan larangan terhadap barang tersebut untuk memasuki pasar. Sebaliknya, atas permintaan penetapan sementara yang ternyata tidak terbukti terjadi

¹²Secara lengkap, Pasal 105, Lihat Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹³ Tim Lindsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, PT Alumni, Bandung, 2006, Hal. 126

¹⁴*Ibid*, Hal. 27

¹⁵ Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009, Hal. 57

pelanggaran hak, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi. Namun ketentuan tentang penetapan sementara ini tidak mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang terkena tindakan penetapan sementara.

Berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka dalam hal penetapan sementara dibatalkan, termohon dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara tersebut. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka menunjukkan bahwa proses bantahan atau perlawanan (*verzet*) secara implisit diatur pula di dalam ketentuan Undang-undang HaKI.

Pasal 107

(1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan:

- a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;
- b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait;
- c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk keperluan pembuktian;
- d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan
- e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

(2) Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait.

Pasal 108

(1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera

Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga.

- (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara.
- (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.
- (4) Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan.
- (5) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Selanjutnya Pasal 109 menentukan :

- (1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan.
- (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau

membatalkan penetapan sementara pengadilan.

- (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka:
- a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan;
 - b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau
 - c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (5) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat diketahui bahwa setelah hakim Pengadilan Niaga memberikan penetapan sementara dalam waktu paling lama 30 hari sejak penetapan sementara dikeluarkan, hakim pengadilan niaga tersebut harus memutuskan apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan sementara tersebut. Apabila dalam jangka waktu 30 hari tersebut tidak ada putusan, maka penetapan sementara tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh penetapan sementara tersebut.

Penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta, disamping dapat di gugat di Pengadilan niaga, undang undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta juga mengatur tentang tindak pidana hak cipta, yang diatur dalam bab XVI dan Bab XVII dari pasal 110 dan pasal 120. Penyelesaian tindak pidana hak cipta tersebut diajukan ke pengadilan negeri dan hukum acara yang berlaku sebagaimana ketentuan menurut UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Hukum Acara untuk Perkara HaKI di Pengadilan Niaga Sejauh ini perluasan kewenangan Pengadilan Niaga baru menyentuh masalah HaKI. Soal HaKI memang sangat

diperhatikan pemerintah dan pihak asing/luar negeri. HaKI merupakan hak yang dihasilkan dari kegiatan pikiran manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau seni.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hukum acara yang berlaku dalam proses gugatan sengketa di bidang HaKI adalah Hukum Acara Perdata sebagaimana dengan hukum acara perdata pada perkara-perkara perdata yang ditangani oleh Pengadilan Negeri yang ada di lingkungan badan peradilan umum. Proses pengajuan gugatan sengketa HaKI sudah diatur melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada masing-masing hak kekayaan intelektual, dimana gugatan sengketa diproses melalui Pengadilan Niaga,
2. Penyelesaian sengketa HaKI sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.Pasal 95 ayat 1 disebutkan bahwa Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Pengadilan perdata yang berwenang dalam arti memiliki kompetensi mutlak dalam perkara ini adalah Pengadilan Niaga, sebagai pengadilan Khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Pengajuan gugatan sengketa Hak Cipta dimana badan peradilan tingkat pertama yang diberikan kewenangan menanganinya berada pada Pengadilan Niaga, serta untuk upaya hukum banding terhadap hasil putusan dari Pengadilan Niaga hanya dapat dilakukan melalui upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir dalam proses penyelesaian sengketa Hak Cipta.

B. Saran

1. Untuk mengurangi bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual yang menimbulkan sengketa, diperlukan tindakan preventif yang ditunjukkan untuk menyadarkan semua pihak yang terkait

tentang pentingnya HaKI, dimana tindakan prefentif dilakukan dalam bentuk pengawasan. Mengingat perkembangan yang cepat dan pesat dibidang HaKI, maka kepada para penegak hukum khususnya para Hakim dalam menangani gugatan sengketa HaKI maupun penyelesaian tindak pidana dibidang HaKI untuk lebih menguasai bidang dan aspek-aspek yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual

2. Dalam rangka mengembangkan Pengadilan Niaga di Indonesia, yang diperlukan adalah pengaturan yang lebih komprehensif, terutama di bidang kompetensi dan hukum acara. Perlu diciptakan aturan yang jelas mengenai kompetensi dan hukum acara Pengadilan Niaga. Juga dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait secara menyeluruh diperlukan perlindungan hukum, dimaksudkan sebagai bagian dari penegakan hukum secara Perdata maupun secara Pidana yang dilakukan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budi Riswandi, M. Syamsudin., *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Carolyn Hotchkiss, *International Law fo Business*, New York, McGraw-Hill Inc, 1994
- Cornisch. W. R., *Intelektual Property*, Edisi ke-2, Swett & Maxwell, London, 1989
- Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta*, PT.Alumi, Bandung, 2009
- Djamal., *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektul di Indonsia*, Pustaka Reka Cipta, Bandug, 2009
- Djoko Parakorso, *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Bina Aksara, Jakarta. 1997
- Kesowo Bambang., *GATT, TRIPs dan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, Jakarta, Mahkamah Agung, 2008
- Lindsey Tim, Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, PT. Alumi, Bandung, 2006
- Maulana Budi Insan, *Makalah Tentang Kewenangan Polisi, PPNS dan Jaksa Dalam Undang-Undang HAKI*, Yokyakarta 2000
- Muhamad D dan Djubaedilah R. *Hak Milik Intelektual*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana.*, (Semarang:Penerbit Universitas Diponegoro, 1995
- Nasri Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2003,
- Nainggolan Bernard, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Penerbit PT. Alumni Bandung, 2011
- Nuruf Afian. R., *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1996.
- Parakorso. D., *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Bina Aksara, Jakarta. 1997.
- Purwaningsih Endang, *Perkembangan Hukum Intelektual Properti Rights(Kajian Hukum Terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Raharjo Satjipto, *Biarkan Hukum Mengalir*, Penerbit Buku. Kompas, 2007
- Salah Ismail, *Hukum dan Ekonomi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1990
- Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2007
- Satrio. J. *Hukum Perikataan* (Perikatan Pada Umumnya). Penerbit alumni. Bandung 1993.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985
- Wongsodiwirjo, Oemar, *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta*, Majalah Yuridika Nomor 4 Tahun II, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1987.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yokyakarta
- Subekti R, dalam Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Sumber-sumber lain :

- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Peraturan Perundang-undangan di bidang HaKI.
- Indonesia Legal Centre Publishing., Undang-Undang Perlindungan HaKI, 2004
- WIPO, Modul 1, *Introduction to Intellectual Property*, 2001
- <http://fikaamalia.wordpress.com/2011/04/09/kl-asifikasi-hak-kekayaan-intelektual>
- *WWW. Google. Com*, diakses Juli 2016
- Hasil Panitia Kerja RUU Hak Cipta DPR RI dan Pemerintah, tanggal 26 Agustus 2014.